



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/21 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa guna terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jayapura yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembahas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan tahapan perencanaan dan pelaksanaan Pembahasan Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. melaksanakan pembahasan/koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis dan stakeholder terkait;
 - d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi muatan materi Raperda tentang Pajak dan Retribusi bersama perangkat daerah dan stakeholder terkait;
 - e. melaksanakan/mengikuti pembahasan Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah bersama dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Kabupaten Jayapura; dan
 - f. mengikuti evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang banyaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

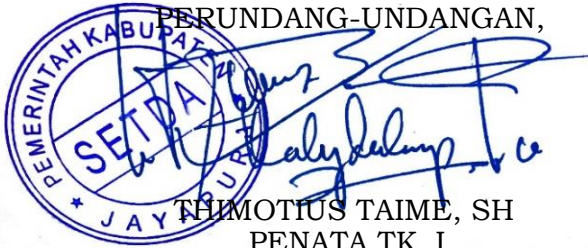
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 5 januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/21 TAHUN 2023
TANGGAL 5 JANUARI 2023

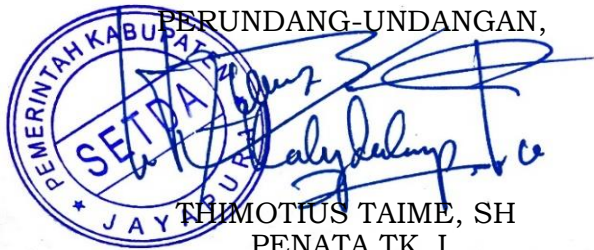
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Penjabat Bupati Jayapura	Pengarah I
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Pengarah II
3.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab
4.	Kepala Bidang Penyuluhan, Pengkajian dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua
5.	Kepala Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura	Sekretaris
6.	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Sekretaris Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	Kepala Bidang Penagihan dan Penyelesaian Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	Kepala Bidang Verifikasi Pembukuan dan Pelaporan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	Kepala Sub Bidang Penyuluhan Pajak dan Retribusi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
15.	Kepala Sub Bagian Umum dan Program pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
16.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
17.	Hienghy Yusel, SE (Staf Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura)	Anggota
18.	Ivana Lamban, SH (Staf pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003